

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:⁴

⁴ www.pa-situbondo.net

yang tidak dapat diketahui identitasnya karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit ingatan yang dikirim oleh Puskesmas Asembagus, Kabupaten Situbondo.

Dari apa yang telah di terangkan oleh saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum mempunyai anak, karena dari segi ekonomi mereka berdua sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dari seorang Tunawisma yang tidak diketahui namanya karena hilang ingatan.

Permohonan ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan di angkat melihat dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan serta agama anak tersebut dimasa depan apabila dibandingkan bila anak tersebut di asuh oleh orang tua kandungnya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Muhammad Zaini, SP. dan Siti Nur Rahmatillah, Amd,Keb.) terhadap seorang anak perempuan yang bernama

Zaskia Mecca Maharani yang lahir di RSUD. dr. Abdoer Rahem pada bulan Juni 2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan SEMA No.6 Tahun 1983 Jo.SEMA No.3 Tahun 2005 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Oleh karena permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Permohonan Pemohon agar supaya anak terperkara dapat dinasabkan kepada Pemohon I (Muhammad Zaini,SP.) Majelis berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari seorang ibu yang tidak dapat diketahui identitasnya dan tidak diketahui siapa ayahnya, serta tidak ada orang yang mengaku sebagai orangtuanya, maka keadaan anak terperkara tersebut secara hukum disebut sebagai *waladatul Istilḥaq/waladatul Laqīth*.

Sekalipun anak tersebut lahir dengan diketahui ibu kandung yang melahirkannya, namun oleh karena ibu yang melahirkannya tersebut sakit ingatan (gila), sehingga tidak akan dapat di telusuri nasab dari anak tersebut hukumnya sama dengan tidak ada.

Oleh karena *waladatul laqīth* adalah jiwa yang wajib di lindungi dan di jaga, maka berdasarkan kemaslahatan serta firman Allah SWT dalam surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi :

